

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian atau penelitian sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan terhadap data pribadi konsumen *e-commerce* meliputi tanggung jawab hukum yang perlu dipenuhi oleh berbagai pihak, baik itu yang bersifat *liability* maupun *responsibility*. Studi komparatif antara Indonesia dan Singapura memberikan perbedaan dan persamaan terkait tanggung jawab hukum para pihak terhadap kebocoran data pribadi konsumen *e-commerce*. Pertama, meskipun sama-sama membebaskan hukuman denda dan/atau pidana terhadap pelaku, namun di Indonesia sampai saat ini pengaturan yang ada belum memberikan ketegasan atas tindakan kebocoran data pribadi, dan dalam pengaturannya terhadap pengenaan denda dan/atau pidana termuat dalam pengaturan yang beragam pada UU ITE, sementara itu di Singapura sudah ada regulasi secara khusus dan tegas mengatur pemberian sanksi denda dan/atau pidana bagi pelaku. Kedua, *liability e-commerce* di Indonesia hanya mencantumkan aturan pembebanan sanksi administratif apabila terjadi kebocoran data pribadi konsumen, berbeda dengan konsep hukum pada singapura yaitu apabila terjadi kebocoran data pribadi konsumen maka pihak penyelenggara mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan informasi kebocoran tersebut kepada sebuah komisi, lebih dari itu negara singapura membenani sanksi denda atau pidana penjara apabila penyelenggara *e-commerce* terbukti melanggar aturan (*PDPA* Singapura) meskipun antara Indonesia dan Singapura memberikan kewajiban dan *liability* bagi *e-commerce* untuk memberikan keamanan atas data pribadi konsumennya. Ketiga, pemerintah Indonesia dan Singapura pada dasarnya dibebankan *liability* terkait pembentukan regulasi khusus yang melindungi data pribadi warga negaranya dari tindakan yang tidak sah, namun peran pemerintah dalam

Muhammad Harman Hutamadi, 2022
STUDI KOMPARATIF TERKAIT TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN E-COMMERCE

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

perlindungan data pribadi konsumen antara Indonesia dengan singapura memiliki bentuk tanggung jawab yang berbeda, dalam hal pemerintah Indonesia masih perlu bertanggung jawab atas penyelesaian undang-undang dan komisi khusus yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi sebagai wujud menjamin kepastian hukum, berbeda dengan singapura, pemerintah negara tersebut sudah mampu membuat aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi dan komisi (*PDPC*) yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan terkait kebocoran data pribadi, Keempat, terkait tanggung jawab hukum (*responsibility*) konsumen *e-commerce* di Indonesia termaktub dalam Pasal 27 Permenkominfo 20 tahun 2016. Meskipun regulasi Singapura tidak membebaskan kewajiban bagi konsumen *e-commerce* untuk menjaga keamanan data pribadinya, namun terhadap perlindungan data pribadi pada dasarnya menjadi *responsibility* konsumen *e-commerce* untuk menjaga keamanan data pribadinya dengan tidak memberikan akses kepada pihak yang tidak sah dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. *Responsibility* bagi konsumen Singapura yang dirugikan juga terdapat dalam pengaturannya untuk mengadukan kepada *PDPC* yang berbeda dengan Indonesia sebagaimana Pasal 29 ayat (1) Permenkominfo 20 tahun 2016 bahwa konsumen mengajukan pengaduan kepada Menteri atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi.

2. Kondisi Indonesia sampai saat ini belum memiliki regulasi khusus terkait perlindungan data pribadi menunjukkan telah terjadi sebuah kekosongan hukum atas perlindungan data pribadi. Kebutuhan atas UU PDP yang terdiri dari berbagai alasan seperti guna meningkatkan nilai ekonomi dalam pergaulan bisnis global dan hukum yang ada dinilai belum efektif terutama dalam mengikuti perkembangan pemanfaatan teknologi itu sendiri menjadi alasan utama untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Adapun, dalam penyusunan UU PDP perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat dan substansi hukum atas kondisi kebocoran data pribadi konsumen yang terjadi di Indonesia. Atas dasar kebutuhan di Indonesia dan studi komparatif dengan Singapura maka pengaturan yang ada di

Indonesia perlu memuat berbagai hal terkait tanggung jawab hukum dari berbagai pihak yang terlibat, seperti tanggung jawab hukum pelaku (*liability*) terhadap tindakan kebocoran data pribadi konsumen *e-commerce* dengan pemberian sanksi yang tegas dalam pengaturannya secara khusus, baik denda maupun pidana, kemudian tanggung jawab terhadap penyelenggara *e-commerce* lebih meningkatkan keamanan dalam menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen dan pemberian sanksi secara tegas yang memberikan efek jera bagi pihak penyelenggara yang tidak dapat menjaga hak privasi konsumennya. Lebih dari itu, Indonesia memerlukan undang-undang yang mengatur secara khusus hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap data pribadi sebagai bagian dari tanggung jawab hukum (*liability*) pemerintah Indonesia. Kemudian, *liability* bagi pemerintah berupa pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik (*e-commerce*) dan pembentukan komisi khusus yang setidaknya memiliki tugas utama sebagai pemantau pelaksanaan aturan perlindungan data pribadi, menerima pengaduan dari masyarakat umum maupun pihak yang data pribadinya dibocorkan, dan juga sebagai fasilitator dalam penyelesaian sengketa alternatif perlu dimuat dalam UU PDP Indonesia, serta regulasi yang dibutuhkan saat ini tentunya tetap memberikan tanggung jawab hukum (*responsibility*) bagi konsumen untuk melindungi data pribadinya.

B. Saran

Rekomendasi atau saran yang dapat diberikan berdasarkan uraian kajian diatas yaitu:

1. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) patut untuk membuat peraturan mengenai perlindungan hukum data pribadi secara khusus yang mengatur lebih menyeluruh tentang data pribadi, kebocoran data pribadi, pengawasan terhadap data pribadi serta hal-hal lainnya sebagaimana penjelasan dalam kajian diatas terkait tanggung jawab hukum para pihak terhadap kebocoran data pribadi konsumen *e-commerce* seperti ketegasan

sanksi pembentukan komisi khusus perlindungan data pribadi yang memiliki peranan penting terhadap kebocoran data pribadi konsumen *e-commerce* di Indonesia.

2. Penyelenggara sistem elektronik (*e-commerce*) patut untuk meningkatkan sistem keamanan terhadap perlindungan data pribadi konsumennya serta peranan konsumen *e-commerce* juga sangat penting terkait dengan perlindungan data pribadi dengan memanfaatkan fitur atau fungsi *One Time Password (OTP)* dan tidak memberikan akses kepada pihak yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum untuk lebih menjaga keamanan data pribadinya, serta penting pula bagi konsumen *e-commerce* untuk memperhatikan dan memahami mengenai persetujuan dan konsekuensinya.